



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : W13.HH.05.05- 145
NOMOR : 420.141.2020

TENTANG :
SINERGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PRIYADI** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan dr. Cipto Nomor 64, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun

2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah masa jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan berada serta bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan salah satu kewenangannya adalah melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1960 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Napi/Tahanan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Napi/Tahanan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka membangun sinergi layanan penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan pemenuhan layanan pendidikan sebagai bagian pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi pelaksanaan sinergi penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara berada di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan adalah Sinergi Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Layanan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan khusus;
- b. penyediaan data, informasi terkait dengan pelaksanaan obyek kerja sama;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. penyediaan pendidik dan petugas pendamping pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. menyediakan tempat terselenggaranya kegiatan pembelajaran peserta didik yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara;
- b. menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara;
- c. menjamin keamanan dan keselamatan pendidik yang melaksanakan tugas dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara;
- d. menyediakan petugas pendamping pendidik dalam pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara;
- e. menyediakan data dan informasi peserta didik yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. menyediakan pendidik untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara;
- b. menyediakan fasilitas pembelajaran yang diperlukan oleh peserta didik di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara;
- c. menyediakan informasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara;
- d. menjamin integritas pendidik yang ditugaskan dalam pembelajaran yang diselenggarakan di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Rencana Kerja.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. **PIHAK KESATU** Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta jajarannya; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dievaluasi setiap tahun serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *Adendum* Nota Kesepakatan yang akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya, apabila;
 - a. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini;
 - b. Terdapat ketentuan hukum atau peraturan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhiri.

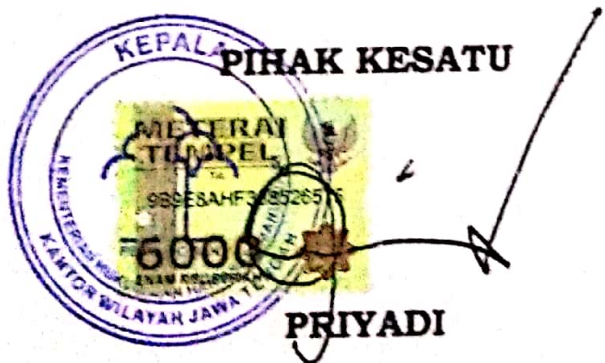
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepakatan ini, maka tidak mempengaruhi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara kedua belah **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing **PIHAK** memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepakatan ini, maka tidak mempengaruhi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara kedua belah **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing **PIHAK** memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



**RENCANA KERJA
SINERGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK, LEMBAGA PEMASYARAKATAN,
DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

No	RUANG LINGKUP KERJASAMA/ PROGRAM	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJASAMA	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB	KETERA NGAN
					2020	2021	2022	OUTPUT	OUTCOMES		
1	Layanan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan khusus	Menyediakan tempat, tenaga pendamping, peserta didik	LPKA, Lapas, Rutan	APBN	Persiapan : • MoU; • Sarana dan prasarana; • Tenaga pendamping.	• Pelaksana pembelajaran; • Evaluasi Pelaksanaan	• Pelaksana pembelajaran; • Evaluasi Pelaksanaan	Surat keterangan kelulusan/ setara ijazah	Terpenuhi hak memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan	Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah	
		Menyediakan Pendidik, fasilitas pembelajaran , informasi proses dan hasil pembelajaran		APBD	Persiapan : • MoU; • Kurikulum essential; • Pendidik.					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	
		Menyediakan data dan informasi peserta didik dan pendamping		APBN	Identifikasi data peserta didik dan pendamping					Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah	
2	Penyediaan data, informasi terkait dengan pelaksanaan obyek kerja sama	Menyediakan data dan informasi pendidik dan laporan hasil pembelajaran		APBD	Identifikasi data pendidik					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	

3	Pengembangan sumber daya manusia	Pelatihan petugas pendamping		APBN	Penyiapan tenaga pendamping			Surat Keterangan pelatihan	Terpenuhinya kompetensi bagi tenaga pendamping	Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah	
		Pelatihan pendidik	LPKA, Lepas, Rutan	APBD	Penyiapan kurikulum pendidik			Surat Keterangan pelatihan	Terpenuhinya kompetensi bagi pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	
		Assessment tenaga pendamping	LPKA, Lepas, Rutan	APBN	Persiapan Assessment tenaga pendamping	• Pelaksanaan pembelajaran; • Evaluasi Pelaksanaan	• Pelaksanaan pembelajaran; • Evaluasi Pelaksanaan	Penetapan hasil assessment tenaga pendamping	Terpenuhinya tenaga pendamping sesuai dengan standar ketentuan	Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah	
4	Penyediaan pendidik dan petugas pendamping pelaksanaan proses pembelajaran	Assessment pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	APBD	Persiapan Assessment pendidik			Penetapan hasil assessment pendidik	Terpenuhinya pendidik sesuai dengan standar ketentuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	

